



**PARAREM DESA ADAT UMACETRA
NOMOR: 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT UMACETRA**

MURDACITTA

Desa Adat Umacetra merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Umacetra merupakan Desa Adat Anyar

Bahwa uraian juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Umacetra yang dilaksanakan pada hari Sukra paing (wuku Dungulan) tanggal 10 Juni 2022 bertempat di wantilan jaba Pura Puseh Desa Adat Umacetra memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang *Tata Cara Ngadegang Bandesa Dan Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Umacetra
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka banjar Adat* di DesaAdatUmacetra
- 3) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil Desa AdatUmacetra*
- 4) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus DesaAdatUmacetra
- 5) *Bandesa Desa Adat* adalah Pucuk Pengurus DesaAdatUmacetra
- 6) *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- 7) MajelisDesaAdatyangselanjutnyadisingkatMDAadalahpersatuan(pasikian)DesaAdatditin gkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomiadat;
- 8) *Paruman Desa Adat* atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di DesaAdatUmacetra
- 9) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di DesaAdatUmacetra
- 10) *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Umacetra

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para sparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan jadituntunan bagi *Prawartaka Panyudian*, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarahmufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama Organisasi *Prajuru Desa Adat*

Pasal 5

- (1) *Prajuru Desa Adat* sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Desa Adat*
 - b. *Patajuh*
 - c. *Panyarikan*
 - d. *Patengen*
- (2) *Bandesa* adalah *Pamucuk* *Prajuru Desa Adat*;
- (3) *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* adalah 5 (lima) *Warsa Içaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Bagian Kedua Persyaratan *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 7

Persyaratan *Bandesa Desa Adat* adalah sebagai berikut:

- a. *Krama Pengarep*;
- b. Bertempat tinggal di *Wewidangan* *Desa Adat*;
- c. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem Desa Adat*;
- d. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- e. Pendidikan minimal sekolah dasar
- f. Pernah Menjadi Pengurus Organisasi di *Desa Adat* dan *Desa Dinas*
- g. Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab di *Desa Adat*
- h. Menanggung biaya *Ngadegang Bandesa* apabila mengundurkan diri

- i. Siap Medewa saksi di Pura Puseh Desa Adat Umacetra
- j. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi DesaAdat;

Pasal 8

Persyaratan *Prajuru Desa Adat* lainnya adalah sebagai berikut:

- a. *Krama Pengarep*;
- b. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem DesaAdat*;
- d. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi DesaAdat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

BAB VI PERSIAPAN

Bagian Pertama Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 9

- (1) *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa* sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan Desa Adat*.

Bagian Kedua *Prawartaka Panyudian*

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka Panyudian* berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Ketua merangkap anggota,
 - b) Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Anggota
- (4) *Ketua* dan *Sekretaris Prawartaka Panyudian*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman Desa Adat* untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bendesa Desa Adat* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Bendesa Desa Adat* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Bandesa Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bendesa Adat* dan bakal calon *prajuru desa adat* lainnya dilakukan secara bersamaan atau *simultan*.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *bendesa adat* dan bakal calon *prajuru desa adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep*, melalui mekanisme:

- a. Penjaringan melalui *banjar adat*
- b. Penjaringan melalui *dadia*
- c. Penjaringan melalui *Pemaksan*

Pasal 14

- (1) Bakal Calon *Bandes Adat* diajukan oleh masing – masing *Banjar Adat*, *Dadia*, dan *Pemaksan*
- (2) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandes Desa Adat*, dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Panyudian*;

Pasal 15

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandes Desa Adat* dilakukan dimasing - masing *Banjar Adat*, *Dadia* dan *Pemaksan* melalui musyawarah *krama*
- (2) Setiap *Banjar Adat*, *Dadia* dan *Pemaksan* dapat mengusulkan seorang bakal calon *Bandes Desa Adat*
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari *Banjar Adat*, *Dadia* dan *Pemaksan*

- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandesa Desa Adat* tingkat *Banjar Adat, Dadia* dan Pemaksan dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Panyudian*;

Pasal 16

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bendesa Desa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada *Prawartaka Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;

Bagian kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) *Prawartaka Panyudian* menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa Desa Adat* dari *Banjar Adat, Dadiadan Pemaksan*
- (2) *Prawartaka Panyudian* merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa Desa Adat* dan *prajuru desa adat* berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 18

- (1) *Prawartaka Panyudian* mengundang *krama desa adat* yang diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa Desa Adat* dan bakal calon *prajuru desa adat* untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *Banjar Adat, Dadiadan Pemaksan*
- (2) *Prawartaka Panyudian* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 19

- (1) *Prawartaka Panyudian* menetapkan bakal calon *Bandesa Desa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Bandesa Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 20

Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam paruman Desa, sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat

Pasal 21

- (1) *Prawartaka Panyudian* mengundang para calon *Bandesa Desa Adat* untuk mengikuti musyawarah mufakat
- (2) Apabila Musyawarah mufakat pertama tidak tercapai, Maka akan dilaksanakan musyawarah ke dua sampai terpilihnya *Bandesa*
- (3) *Prawartaka Panyudian* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah mufakat

Pasal 22

- (1) *Prawartaka Panyudian* atas sepengetahuan *Bandesa Desa Adat* Atau *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh *krama pengarep*
- (3) Ketua (*Kelian*) Panitia dan Sekretaris (*Panyarikan*) Panitia adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) *Prawartaka Panyudian* meminta *Pasudara Paruman Desa Adat* untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Bandesa Desa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 23

- (1) Kepada Peserta *Paruman Desa Adat*, *Prawartaka Panyudian* menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah mufakatserta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) *Prawartaka Panyudian* memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Bandesa Desa Adat* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat.
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasudara dari masing-masing peserta *Paruman Desa Adat*, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *pasudara* dari peserta rapat;
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasudara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) *Prawartaka Panyudian* minta persetujuan *Paruman Desa Adat* untuk memufakati Calon *Bandesa Desa Adat* yang mendapatkan dominasi *Pasudara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Bandesa Adat* Terpilih.

Pasal 24

- (1) *Bandesa Desa Adat* terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur *keprajuruan* desa adat;
- (2) Pengisian personalia *keprajuruan* dengan mengutamakan nama-nama calon *prajuru* yang telah diusulkan oleh *paruman banjar adat* sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu *Bandesa Adat* terpilih dapat menunjuk dan meminta kembali kepada *Banjar Adat* untuk mengusulkan bakal calon *prajuru* sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia *keprajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandesa Desa Adat* terpilih dimufakati.

BAB VIII PENGESAHAN BANDESA DESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 25

- (1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa Adat Desa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;

- (2) *Bandesa Adat Desa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan *Desa Adat* untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*;
- (3) Pengesahan *Bandesa Adat Desa Adat* Terpilih dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep

Pasal 26

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, POKOR dan pihak lain yang mendapat izin dari Prowartaka Panyudian.

BAB IX PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 27

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah*

Pasal 28

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Prowartaka Panyudian;
- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di pura Puseh pada *Purnama Sasih Kenem* dengan *dipuput* oleh *sulinggih*
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan *dipuput* oleh *Sulinggih* sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Bandesa Desa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau

- Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
 - (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
 - (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang *Bandesa Desa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.

BAB XI PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 30

- (1) *Bandesa Desa Adat* *Desa Adat* berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig Desa Adat*;
 - d. Habis masa bakti/*Tutung Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Bandesa Desa Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka *Patajuh/Wakil Bandesa Adat* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Bandesa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;
- (3) Karena *Patajuh/Wakil Bandesa Adat* ditetapkan sebagai *Bandesa Adat*, maka posisi *Patajuh/Wakil Bandesa Adat* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Patajuh/Wakil Bandesa Adat*, *Panyarikan/Sekretaris*, atau *Patengen/Bendahara* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Bandesa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan *Prawartaka Panyudian*.

Pasal 32

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI DESA ADAT
UMACETRA PADA TANGGAL 10
JUNI 2022



DIUMUMKAN :
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL :


MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0103/PRM/MDAP/VI/2022
TANGGAL : 13 JUNI 2022

PANYARIKAN DESA ADAT,



I WAYAN SUMIADA

BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL

NOMOR